

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia adalah uang. Artinya setiap pembayaran yang dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen harus menggunakan uang termasuk uang kembalian dari pelaku usaha. Uang kembalian yang diganti permen tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tahun 2015.

Sehubungan dengan hal tersebut, hingga sekarang belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang sistem pembayaran uang kembalian dari pelaku usaha kepada konsumen. Pelaku usaha yang melakukan pemaksaan dalam menawarkan barang dan/atau jasa kepada konsumen menurut Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen dapat dikenai sanksi pidana penjara atau pidana denda. Sedangkan menurut Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia apabila setiap

orang dalam transaksi pembayaran di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak menggunakan uang dapat dikenai sanksi pidana kurungan dan pidana denda.

B. SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disarankan sebagai berikut:

Hendaknya pelaku usaha tidak melakukan pemaksaan dalam menawarkan uang kembalian yang diganti permen kepada konsumen, karena bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha seharusnya beritikad baik dalam melayani konsumen sebagai pembeli dan tidak memberikan uang kembalian dalam bentuk permen.

